

**KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK  
ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**REDY HERLAMBA**

No. Mahasiswa: 13410644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

**KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK  
ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**REDY HERLAMBA**

No. Mahasiswa: 13410644

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK  
ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : 23 Mei 2018



Yogyakarta, 23 Mei 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum)

NIK: 904100108

**“ KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET  
TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN ”**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 04 Juni 2018 dan dinyatakan


**LULUS**

Yogyakarta, 04 Juni 2018

**Tim Penguji**

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum.
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari., S.H.,M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur., S.H.,M.H.

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



**(Dr. HAUNIR ROHIM FAQIH. SH.,M.Hum)**

**NIP :84410010**

SURAT PERNYATAAN  
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Redy Herlambang

No. Mahasiswa : 13410644

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**“KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK  
DALAM PERSPEKTIF HTN”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagai mana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila ada tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 23 Mei 2018

Yang Membuat Pernyataan,



(Herlambang)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : REDY HERLAMBANG
2. Tempat Lahir : Bandar Jaya, Lampung Tengah, Lampung
3. Tanggal Lahir : 08 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah :
6. Alamat : Jl. Panglima Polim, Gg. Sawo 4, No 08, Segala Mider, Bandar Lampung.
7. Identitas Orang Tua/ Wali
  - Nama Ayah : Bambang Suryadi SH., MH  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - Nama Ibu : Mistifah S.Pd.  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat Wali : Jl. Panglima Polim, Gg. Sawo 4, No 08, Segala Mider, Bandar Lampung.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 01 Sidodadi, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah, Lampung.
  - b. SLTP : SMPN 3 Kota Metro
  - c. SMA : SMA Taruna Nusantara
10. Hobi : Senyum.

Yogyakarta, .....

Yang Bersangkutan,

**(REDY HERLAMBANG)**

## HALAMAN MOTTO

*Sebaik-baiknya Skripsi adalah Skripsi yang selesai, dan berguna bagi umat  
manusia*

*-Redy-*

**HALAMAN PERSEMBAHAN**



Dipersembahkan untuk :

*Ibunda terkasih, tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan saya*

*Untuk Almamaterku dan seluruh sahabatku*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, dan karunia yang selalu tercurah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Uji Publik Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Babeh Bambang Suryadi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
2. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dorongan, dan bantuan kepada penulis selama proses penelitian dan proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
3. Bapak Dr. H. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Nandang Sutrisno SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Mas Wahyu beserta rekan yang telah mengarahkan saya ke jalan yang benar.
7. Sahabat seperjuanganku teman-teman Squad Kantin Sejahtera, terkhusus untuk teman saya arek, poliang, ariq, fadil, aruf, dwiky, Dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di Yogyakarta.

8. Seluruh keluarga besar FH UII angkatan 2013, dan seluruh teman-teman seperjuanganku yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, .....2018

Penulis,

Redy Herlambang

## DAFTAR ISI

|                           |      |
|---------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....      | i    |
| HALAMAN JUDUL .....       | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN ..... | iv   |
| CURRICULUM VITAE .....    | v    |
| MOTTO.....                | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN ..... | vii  |
| KATA PENGANTAR .....      | viii |
| DAFTAR ISI .....          | xii  |
| ABSTRAK .....             | xv   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....         | 8  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 8  |
| D. Kerangka Teori .....         | 8  |
| E. Metode Penelitian .....      | 19 |
| F. Sistematika Penelitian ..... | 21 |

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMBAGIAN  
KEKUASAAN, PARLEMEN, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, dan  
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....                  | 23 |
| 1. Bentuk Demokrasi.....                                 | 26 |
| 2. Prinsip Demokrasi .....                               | 27 |
| 3. Bentuk Demokrasi dalam Pemerintahan Negara .....      | 28 |
| 4. Klasifikasi Pemerintahan .....                        | 30 |
| 5. Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis .....               | 30 |
| 6. Konsep Demokratis Republik Indonesia .....            | 31 |
| 7. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.....  | 32 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Kekuasaan .....       | 34 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Parlemen.....                   | 43 |
| D. Tinjauan umum Tentang Lembaga Negara .....            | 54 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara Independen ..... | 56 |

**BAB III ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DPR RI DALAM  
MENGAJUKAN HAK ANGKET KPK**

|   |    |
|---|----|
| A. Kewenangan DPR RI dalam Mengajukan Hak Angket terhadap KPK ..... | 65 |
| 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....                              | 65 |
| 2. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....      | 70 |
| 3. Komisi Pemberantasan Korupsi .....                               | 73 |
| B. Urgensi Hak Angket yang Dilakukan DPR terhadap KPK .....         | 87 |

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....105

B. Saran.....106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## Abstract

*Mengacu pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khususnya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

*Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam perspektif HTN, Apa Urgensi Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK. Pendekatan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, dan selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif.*

*Berdasarkan hasil penelitian, Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada KPK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Kinerja KPK selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa KPK mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK.*

*Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR ataupun KPK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket KPK tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, serta pembentukan pansus angket KPK. Agar hasil dari hasil pansus hak angket dapat di jadikan bukti di pengadilan sehingga anggaran yang telah digunakan pansus angket tidak sia-sia dan pemborosan keuangan negara oleh DPR*

*Kata kunci : angket, pansus, KPK*

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia merupakan negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi, dalam empat ciri klasik negara hukum, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan yang merdeka, artinya kekuasaan yang didasari oleh undang-undang negara, menurut Montesquieu dalam teorinya trias politika yakni kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>1</sup>

Menurut tugas dan fungsinya legislatif yang dimaksud yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni<sup>2</sup>:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 283.

<sup>2</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses tanggal 26 September 2017 pukul 20.00

strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat : hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mengacu pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR khususnya tentang hak angket yang akan dijabarkan secara rinci. Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>

Adapun penelitian atau penyelidikan dilakukan dengan tanpa ikut campurnya pemerintah. Sebelum mengadakan angket, parlemen harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitia peneliti khusus. Hak

---

<sup>3</sup> UU Nomor 17 tahun 2014 Pasal 77 ayat 3.

angket juga sering disandingkan dengan hak penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan *opsporing* (Belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (Prancis: *anguete*) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak angket secara jelas tercantum pada pasal 20A ayat (2) yang berbunyi: “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak angket”.

Selanjutnya hak angket juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 pasal 70 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: “Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (*enquete*), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang”. Berikutnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 77 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah menjelaskan mengenai hak angket, yaitu: “Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan hak angket juga dapat ditemukan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR. Dalam peraturan ini hak angket salah satunya diatur dalam pasal 161 dikatakan bahwa: “DPR memiliki hak Interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Dalam peraturan tata tertib ini juga dijelaskan bagaimana proses hak angket itu dilaksanakan”. Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2014 Pasal 77 ayat (3), hak angket haruslah diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan ini harus memuat: (a). Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan (b). Alasan penyelidikan.

Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Apabila usul ini diterima maka DPR akan membentuk panitia angket yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pemerintah dan saksi, pakar, organisasi, profesi dan lain-lain.

Ketika Panitia Angket sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya akan tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama penyelidikan dan tergantung pula pada analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan. Kalau semua yang terungkap disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah yang diangkat, menguntungkan

rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.<sup>4</sup>

Jika penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar ketentuan UUD Tahun 1945, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden.

Beberapa waktu lalu, DPR menggunakan Hak Angketnya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentunya hal ini menimbulkan beberapa polemik di masyarakat, yang mana KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada

---

<sup>4</sup>[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) , dikases pada tanggl 26 September 2017 pukul 20.30

Presiden, DPR, dan BPK. KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi

Dalam hal ini polemik masyarakat tertuju pada realita social yang sedang terjadi yaitu Hak Angket yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK yang sedang menjadi pembicaraan publik KPK dan DPR kini dirundung perselisihan. Anggota dewan menganggap lembaga antirasuah itu melanggar kewenangan otoritas, pada saat proses penyidikan dan penyelidikan tersangka korupsi. DPR yang sejatinya perpanjangan tangan rakyat ini pun membuat Pansus Angket KPK, untuk mempertanyakan kewenangan lembaga antirasuah itu yang dianggap melebihi kewenangannya. Pansus Angket KPK ini muncul bersamaan saat lembaga antikorupsi itu menangani kasus korupsi e-KTP. Banyak anggota DPR disebut-sebut terlibat kasus mega korupsi itu.<sup>5</sup>

Sebagian besar masyarakat bereaksi. Mereka menentang keberadaan Pansus Angket KPK, yang dianggap berpotensi melemahkan lembaga antikorupsi itu. Di lain pihak menilai DPR punya hak angket melakukan itu. Kedua lembaga tinggi negara ini saling berkeras hati dengan dalih masing-masing. DPR mengaku memanggil KPK karena punya hak angket, yang mengacu pada UU MD3. Sedangkan, KPK menilai keberadaan Pansus Angket tak berdasar dan justru hanya berniat melemahkan lembaga antikorupsi menangani kasus korupsi. Kini, Pansus mulai bekerja dengan mendatangi narapidana kasus korupsi di beberapa lembaga pemasyarakatan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus

---

<sup>5</sup>Kpk vs Pansus Hak Angket dalam m.liputan6.com, diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 15.00

Rahardjo menilai, kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung, untuk menemui narapidana korupsi, tindakan yang tidak jelas.<sup>6</sup>

Hal ini juga telah diajukan ke PTUN namun PTUN menolak dengan putusan bahwa pembentukan Panitia Angket tidak termasuk dalam fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan oleh karenanya Keputusan objek sengketa tidak memenuhi unsur atau elemen Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga tidak dapat digugat ke pengadilan Tata Usaha Negara. sehingga proses angket terhadap kpk tetap berjalan.<sup>7</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tergerak untuk mengkaji mengenai Kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam perspektif HTN ke dalam penulisan hukum yang berjudul:

**KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET  
TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN.**

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 159/G/2017/PTUN.JKT

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam perspektif HTN ?
2. Apa Urgensi Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam perspektif HTN
2. Mengetahui apa urgensi Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK

## D. KERANGKA TEORI

### 1. Demokrasi

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazana pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang di sponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>8</sup>

Dalam pembicaraan ini nanti akan dicoba menerangkan pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno, yang mulai timbul dan berkembang sejak pada jaman Yunani kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII, maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam. Terutama ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika, karena ajaran inilah yang justru akan menemukan tipe daripada demokrasi modern; dan ajaran

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007, Hlm. 259.

Rousseau, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi.<sup>9</sup>

Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduk sedikit. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan.<sup>10</sup>

Menurut pendapat umum penjenisan terhadap negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Tetapi sementara itu janganlah hal ini dikicaukan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Kranenburg bermaksud meninjau bagaimanakah sifat kekuasaan penguasa itu. Sedangkan penjenisan yang akan dibicarakan di sini dimaksudkan untuk meninjau negara dari segi sistem pemerintahannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 240.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Op. cit*, Hlm. 261.

<sup>11</sup> Soehino, *Op. Cit*, Hlm. 240

Untuk membedakan dengan demokrasi kuno, atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan perwakilan rakyat ini, dinamakan demokrasi modern, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, yang dalam hal instansi terakhir dan tertinggi kekuasaan memutuskan ada pada rakyat. Hanya saja pelaksanaannya berbeda-beda dalam masing-masing tipe demokrasi modern tersebut, dan pada umumnya kesukarannya terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik yang sama dari badan legislatif dan dari badan eksekutif.<sup>12</sup>

Di antara sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan bersifat totaliter.<sup>13</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan yang

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm. 244.

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, Op. Cit, Hlm. 264-265

tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule Of Law*.<sup>14</sup>

## 2. Pembagian Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* artinya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

15

Dalam pengalaman ketatanegaraan, istilah “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) itu sendiri cenderung dikonosasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, Hlm. 281.

menganut doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.<sup>16</sup>

Namun demikian, sekarang setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata.

Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:<sup>17</sup>

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR. Bandingkan saja antara ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sebelum perubahan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada ditangan presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak dikenal mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan

---

<sup>16</sup>ibid, Hlm. 290-291.

<sup>17</sup>ibid, Hlm. 291-292.

rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan arena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.

4. Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga negara (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
5. Hubungan-hubungan antarlembaga (tinggi) negara itu bersifat mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertical, tetapi juga tidak menganut paham trias politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pascaperubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Walaupun istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) hendak dihindari, sebenarnya, kita dapat saja menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*) seperti yang dipakai oleh Arthur Mass, yaitu *capital division of*

*power* untuk pengertian yang bersifat horizontal, dan territorial *division of power* untuk pengertian yang bersifat vertical.<sup>18</sup>

### 3. Parlemen

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam Sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Rumusan Pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, Op. Cit, Hlm.175

- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Secara umum, dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan undang-undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini.<sup>20</sup>

Adapun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam Pasal 27 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Interpelasi
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945*, Hlm. 122.

Ditegaskan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 bahwa tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.<sup>22</sup>

#### 4. Lembaga-lembaga Negara

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bisa hanya dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang di sebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>23</sup>

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD, dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 122-123

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Uii Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 89.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 90.

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangan berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. Jika pembentukannya melibatkan DPD, maka pembubarannya juga harus melibatkan peran DPD. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAM, dan sebagainya dibentuk berdasarkan undang-undang, dan karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.<sup>25</sup>

Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangnya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* Presiden (*presidential policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan Presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 90.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 91

Yang lebih rendah lagi tingkatannya ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang yang menjadi tanggungjawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia yang sifatnya permanen dan bersifat spesifik.<sup>27</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) dengan fokus kajian kewenangan DPR dalam mengajukan hak angket terhadap KPK.

### **2. Bahan Penelitian**

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm. 91

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literature, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari; Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, dan Kamus Bahasa Inggris.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini beranjak dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan kasus dipilih karena melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi polemik dimasyarakat.

### 5. Analisa Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- 2) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan
- 3) Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab pertama hingga bab terakhir akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengkaitkan teori-teori dan norma hukum dengan permasalahan yang terjadi.

- Bab I (Pendahuluan) merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori-teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

- Bab II (Tinjauan teori Demokrasi, Pembagian kekuasaan, Parlemen) merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dari paparan ini diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.
- Bab III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) berisi mengenai penelitian pustaka tentang Kewenangan DPR dalam mengajukan Hak Angket Terhadap KPK dalam perspektif HTN
- Bab IV (Penutup) berisi kesimpulan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah dilakukannya pembahasan oleh penulis dan saran berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam skripsi dari penulis atas penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMBAGIAN KEKUASAAN, PERLEMAN, LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA, DAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

Dalam pembicaraan ini nanti akan dicoba menerangkan pertumbuhan serta perkembangan demokrasi, yaitu mulai dari demokrasi langsung, demokrasi kuno, yang mulai timbul dan berkembang sejak pada jaman Yunani kuno, sampai pada perkembangannya mencapai demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, atau demokrasi modern. Ini terjadi sekitar abad ke XVII dan abad ke XVIII, maka dalam hal ini nanti akan erat hubungannya dengan ajaran-ajaran para sarjana hukum alam. Terutama ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang pemisahan kekuasaan, yang kemudian terkenal dengan nama Trias Politika, karena ajaran inilah yang justru akan menemukan tipe daripada demokrasi modern; dan ajaran Rousseau, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, yang justru tidak dapat dipisahkan dengan demokrasi.<sup>28</sup>

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazana pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang di sponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an menyebutkan bahwa

---

<sup>28</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, Ctk. Ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 240.

tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>29</sup>

Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota (*city state*) Yunani Kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduk sedikit. Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing, demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern, demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan.<sup>30</sup>

Menurut pendapat umum penggolongan terhadap negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif. Tetapi sementara itu janganlah hal ini dikicaukan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Kranenburg bermaksud meninjau bagaimanakah sifat

---

<sup>29</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2007, Hlm. 259.

<sup>30</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit*, Hlm. 261.

kekuasaan penguasa itu. Sedangkan penjenisan yang akan dibicarakan di sini dimaksudkan untuk meninjau negara dari segi sistem pemerintahannya.<sup>31</sup>

Untuk membedakan dengan demokrasi kuno, atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan perwakilan rakyat ini, dinamakan demokrasi modern, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, yang dalam hal instansi terakhir dan tertinggi kekuasaan memutuskan ada pada rakyat. Hanya saja pelaksanaannya berbeda-beda dalam masing-masing tipe demokrasi modern tersebut, dan pada umumnya kesukarannya terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik yang sama dari badan legislatif dan dari badan eksekutif.<sup>32</sup>

Di antara sekian banyak aliran pemikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya dan bersifat totaliter.<sup>33</sup>

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan

---

<sup>31</sup> Soehino, *Op. Cit*, Hlm. 240

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 244.

<sup>33</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit*, Hlm. 264-265

negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan yang tidak memusatkan kekuasaan pemerintah dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule Of Law*.<sup>34</sup>

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato *Gettysburg* nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat.

## 1. BENTUK DEMOKRASI

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan (tak langsung). Berikut penjelasan tentang dua hal tersebut:

- Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

Di era modern, sistem ini tidak praktis karena umumnya suatu populasi negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat ke dalam satu forum tidaklah mudah, selain itu sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari setiap permasalahan politik yang terjadi di dalam negara.

- Demokrasi perwakilan (tidak langsung) merupakan demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

## 2. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Prinsip demokrasi dan prasyarat berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurut Almadudi, prinsip demokrasi adalah :

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
3. Kekuasaan Mayoritas.
4. Hak-hak minoritas.
5. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).
6. Pemilihan yang adil, bebas, dan jujur.
7. Persamaan di depan hukum.
8. Proses hukum yang wajar.

9. Pembatasan pemerintah secara kontitusional.
10. Pluralisme ekonomi, politik, dan sosial.
11. Nilai-nilai toleransi, pragtisme, kerja sama, dan mufakat.

### 3. BENTUK DEMOKRASI DALAM PEMERINTAHAN NEGARA

Ada dua bentuk demokrasi dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu :

1. Pemerintahan Monarki (monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer). Monarki berasal dari bahasa Yunani. Monos yang artinya Satu dan Archein artinya Pemerintah, jadi dapat di artikan sebagai sejenis pemerintahan dalam suatu negara yang di pimpin oleh satu orang (raja). Monarki dibagi ke dalam 3 jenis yaitu :
  - Monarki Mutlak : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja dan bentuk kekuasaannya tidak terbatas.
  - Monarki Konstitusional : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi.
  - Monarki Parlementer : Monarki yang bentuk pemerintahan suatu negaranya dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang tertinggi berada ditangan parlemen.
1. Pemerintahan Republik, berasal dari bahasa latin RES yang artinya pemerintahan dan PUBLICA yang berarti rakyat. Dengan demikian

dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak.

Menurut John Locke, kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen).
2. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan).
3. Kekuasaan Federatif (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri).
4. Sedangkan Kekuasaan Yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Kemudian menurut Montesque (Trias Politica) menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda-beda terpisah satu sama lainnya (independent/berdiri sendiri) yaitu :

1. Badan Legislatif : Kekuasaan membuat undang-undang.
2. Badan Eksekutif : Kekuasaan menjalankan undang-undang.
3. Badan Yudikatif : Kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang.

#### 4. KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN

Dalam sistem kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system), dan sistem satu partai (monoparty system). Sistem pengisian jabatan dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara, hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatif.

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :

- Sistem pemerintahan diktator (borjuis dan proletar).
- Sistem pemerintahan parlementer.
- Sistem pemerintahan presidensial, dan
- Sistem pemerintahan campuran.

#### 5. CIRI-CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis dalam suatu negara, adalah :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau perwakilan.
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat.

## 6. KONSEP DEMOKRASI REPUBLIK INDONESIA

Seperti yang kita ketahui, konsep demokrasi sudah berkembang sejak 200 tahun yang lalu. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles dengan isyarat untuk penuh hati-hati pada saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Disatu sisi sangat baik, namun disisi lain juga dapat menjadi sangat kejam.

Mungkin Indonesia menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah merasakan secara nyata apa yang di khawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep demokrasi sangat mendewakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. Oleh sebab itu, yang diperlukan disini adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi yang ada pada saat ini.

Dalam penerapannya, konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.

Dapat disimpulkan juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan dinegara Indonesia itu berdasarkan pada tiga hal, yaitu :

1. Nilai-nilai filsafah pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.

2. Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan.
3. Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.

## 7. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

- Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau Orde lama.
2. Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau Orde baru.
3. Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode Reformasi.

Perbedaan periode tersebut terletak pada hakikat yang dihadapi . Pada periode lama bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara Sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Nai Nipon. Sedangkan pada periode baru dan periode reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman. Perkembangan kemajuan zaman ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak.

Pada situasi ini yang dihadapi adalah tantangan non fisik, yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak social. Berdasarkan situasi pada periode yang berbeda ini, landasan-landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan bela Negara pun berbeda.

- Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah produk Undang-Undang tentang Pokok-pokok Parlementer Rakyat (PPPR) dengan Nomor: 29 tahun 1954. Realisasi dari produk-produk undang-undang ini adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat (PPPR) yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi keamanan desa, OKD. Di sekolah-sekolah terbentuk organisasi keamanan sekolah, OKS. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

- Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak social. Untuk mewujudkan bela Negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berangsa, dan bernegara yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak

langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu, pada tahun 1973 untuk pertama kalinya dalam periode baru dibuat Ketetapan MPR dengan Nomor: IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat muatan penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

## 2. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN KEKUASAAN

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* artinya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

35

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, Hlm. 281.

Dalam pengalaman ketatanegaraan, istilah “pemisahan kekuasaan” (*sparation of power*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dikaitkan dengan sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala trias politica Montesquieu. Dalam sidang-sidang BPUPKI pada 1945, Soepomo misalnya menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.<sup>36</sup>

Namun demikian, sekarang setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata.

Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:<sup>37</sup>

1. Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR. Bandingkan saja antara ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sebelum perubahan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada ditangan presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>36</sup>*ibid*, Hlm. 290-291.

<sup>37</sup>*ibid*, Hlm. 291-292.

Sebelumnya tidak dikenal mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat dapat diganggu gugat di mana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.

3. Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dan arena itu sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
4. Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga negara (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
5. Hubungan-hubungan antarlembaga (tinggi) negara itu bersifat mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak lagi dapat dikatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertical, tetapi juga tidak menganut paham trias politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan

keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Walaupun istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) hendak dihindari, sebenarnya, kita dapat saja menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*) seperti yang dipakai oleh Arthur Mass, yaitu *capital division of power* untuk pengertian yang bersifat horizontal, dan *territorial division of power* untuk pengertian yang bersifat *vertical*.<sup>38</sup>

### 3. TINJAUAN UMUM TENTANG PARLEMEN

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam Sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Rumusan Pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Ni'matgul Huda, *Op. Cit*, Hlm.175

- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Secara umum, dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan undang-undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini.<sup>40</sup>

Menurut tugas dan fungsinya legislatif yang dimaksud yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni<sup>41</sup>:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses tanggal 26 September 2017

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat : hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
  - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ditegaskan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 bahwa tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Pasal 161

DPR mempunyai hak:

1. interpelasi ;
2. angket; dan
3. menyatakan pendapat.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Interpelasi

- Pasal 162

1. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
  1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan
  2. alasan permintaan keterangan.

- Pasal 163

1. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan

kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul interpealsinya secara ringkas.

4. Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak interpelasi yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.

9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

- Pasal 164

1. Apabila usul hak interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
2. Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
3. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
4. Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri/pejabat terkait.

- Pasal 165

1. Dalam hal DPR menolak keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
2. Dalam hal DPR menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dan ayat (3) usul hak interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
3. Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna

#### Tata Cara Pelaksanaan Hak Angket

##### - Pasal 166

1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  1. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undangundang yang akan diselidiki; dan
  2. alasan penyelidikan.

##### - Pasal 167

1. Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.

4. Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota
6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

1. Dalam hal rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket.
2. Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
3. Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab V bagian kesebelas tentang panitia khusus berlaku bagi panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 169

1. Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
2. Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada panitia khusus.
4. Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.
5. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, panitia khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

6. Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang berwajib yaitu kepolisian atau kejaksaan atas permintaan panitia khusus.
7. Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- Pasal 170

1. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, panitia angket menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh anggota.
2. Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.
3. DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat

- Pasal 171

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota.

2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

1. materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat ;
2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau
3. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- Pasal 172

1. Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota.
3. Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat nya secara ringkas.
4. Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota

6. Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
7. Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi.
8. Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
9. Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

- Pasal 173

1. Dalam hal rapat paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, rapat paripurna membentuk panitia khusus.
2. Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembahasan dengan Presiden.

3. Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Presiden dapat diwakilkan oleh Menteri atau pejabat terkait
4. Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

- Pasal 174

1. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari seluruh anggota.
3. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh lebih dari separuh anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
4. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh anggota.
5. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didukung oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

- Pasal 175

1. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.

2. Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden.

- Pasal 176

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

Adapun Tugas dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam Pasal 27 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut: <sup>42</sup>

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)

---

<sup>42</sup>I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945*, Hlm. 122.

- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat.

Hak Anggota DPR terdiri dari:

- a. hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. hak mengajukan pertanyaan;
- c. hak menyampaikan usul dan pendapat;
- d. hak memilih dan dipilih;
- e. hak membela diri;
- f. hak imunitas;
- g. hak protokoler;
- h. hak keuangan dan administratif;
- i. hak pengawasan;
- j. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;
- k. hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban Anggota DPR adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;

- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Ditegaskan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 bahwa tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.<sup>43</sup>

#### 4. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi bisa hanya dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam naskah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang di sebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hlm. 122-123

<sup>44</sup>Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Ctk.Pertama, Uii Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 89.

Lembaga negara pada tingkatan konstitusi misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD, dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.<sup>45</sup>

Lembaga-lembaga tingkat kedua adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangan berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. Jika pembentukannya melibatkan DPD, maka pembubarannya juga harus melibatkan peran DPD. Misalnya, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), PPATK, Komnas HAM, dan sebagainya dibentuk berdasarkan undang-undang, dan karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, Hlm. 90.

<sup>46</sup>*Ibid*, Hlm. 90.

Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* Presiden (*presidential policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan Presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.<sup>47</sup>

Yang lebih rendah lagi tingkatannya ialah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang yang menjadi tanggungjawabnya, dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia yang sifatnya permanen dan bersifat spesifik.<sup>48</sup>

## 5. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Kelahiran organ-organ baru negara, dengan masing-masing tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas kekuasaan negara. Ide tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan pada mulanya berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional. Gagasan konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm. 91

<sup>48</sup>*Ibid*, Hlm. 91

tidak berperilaku sewenang-wenang dan korup. Hal ini seperti di katakan *Lord Acton*, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, oleh karenanya manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula.<sup>49</sup>

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. *Organ* adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang di maksud ada yang di sebut secara eksplisit namanya, dan adapula yang di sebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang di sebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan di atur dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>50</sup>

Jangankan untuk menjelaskan peristilahan lembaga negara independen, untuk istilah lembaga negara secara umum saja di indonesia belumlah bisa sepenuhnya dikatakan telah terjelaskan dengan baik. Ketiadaan keseragaman pola kalimat kelembagaan ditunjukkan dalam penggunaan istilah sejenis yang sebenarnya di alamatkan kepada lembaga negara independen. Oleh karena itu,

---

<sup>49</sup>Saldi Isra, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hlm. 12.

<sup>50</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Hlm. 84.

berdasarkan keseluruhan ciri teoritik yang menjadi dasar perihal lembaga negara independen, setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri berikut ini:<sup>51</sup>

Pertama, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah. Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi check and balances. Bisa juga di serahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.

Ketiga, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa di lakukan berdasarkan mekanisme yang di tentukan oleh aturan yang mendasarinya. Keempat, meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen. Kelima, kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Keenam, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting

---

<sup>51</sup>Zainal Arifin., *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hlm. 64.

untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. Ketujuh, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat self regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum. Kedelapan, memiliki basis legitimasi aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian di bentuk oleh undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintahan saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.

Bersandar pada delapan karakteristik lembaga negara independen diatas, di indonesia yang termasuk lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah berikut ini:<sup>52</sup>

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Dewan Pers

Lembaga ini di bentuk berdasarkan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Independensinya secara jelas di nyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, di bentuk dewan pers yang bersifat nasional.

c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Hlm. 64-72

d. Komisi Yudisial (KY)

Lembaga ini dapat di kategorikan sebagai lembaga konstitusi, karena ia tercantum secara langsung di UUD 1945. Bahkan, kemandiriannya di jamin dalam konstitusi, yang secara tegas menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan ketentuan konstitusi, dan kemudian di pertegas lagi melalui undang-undang mengenai penyelenggara pemilu yang selalu di perbaharui setiap lima tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan peraturan mengenai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.

f. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman awalnya di bentuk dengan Keppres namun kemudian di perkuat dengan di keluarkannya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan jelas, undang-undang mendefinisikan keindependenan Ombudsman dengan mengatur bahwa *“Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi*

*pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya”.*

g. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut: (a). Kordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidan korupsi; (b). Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c). Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d). Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e). Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Secara yuridis, alasan terbentuknya KPK dapat dilacak dalam Penjelasan Umum UU KPK, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Tindak pidana korupsi di indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin

---

<sup>53</sup>Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 pada pengujian UU KPK, Hlm. 52.

sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

- b. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
- c. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
- d. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut

tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Metetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tatakerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Meskipun perdebatannya begitu mendalam, ada catatan ketidakrapihan yang terjadi, semisal konteks kehadiran KPK menghilangkan kehadiran KPKPN. Hal lainnya yang menjadi catatan dari kehadiran KPK adalah adanya “dugaan” pembentukan KPK adalah titipan kepentingan asing

melalui bantuan donor. Hal yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, walaupun tidak bisa dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir disaat yang sama ketika permintaan adanya rezim negara yang lebih mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejawantahan *good goverment*.

### BAB III

## ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DPR RI DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK

### A. Kewenangan DPR RI dalam mengajukan Hak Angket terhadap KPK

#### 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sesuai dengan konsep *trias politica*, DPR merupakan bagian dari kekuasaan legislatif di tingkat pusat, sedangkan ditingkat daerah di pegang oleh DPRD. Selama ini terjadi banyak perubahan baik dari fungsi dan wewenang DPR sejak dari masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga pasca reformasi saat ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Fungsi dan hak (DPR) bagai dua sisi dari sekeping mata uang (*two sides of one coin*). Dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Antara keduanya, mana yang lebih dulu diadakan? Mengikuti pendapat J.H.A. Logemann, fungsi atau yang lazim disebut dalam hukum tata negara dengan ‘jabatan’ adalah lingkungan kerja. Ia dibentuk karena adanya pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan negara.<sup>54</sup>

Fungsi hanya dapat bergerak mencapai sasaran atau tujuan, apabila ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*)

---

<sup>54</sup> Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, hlm. 5-6.

yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan wewenang untuk merealisasikan jabatan tertentu. Agar wewenang dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan (baik secara politik, hukum, atau sosial), kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht en plicht*) tertentu. Tanpa hak dan kewajiban, segala wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkrit tertentu (*recht en feitelijke handelingen*).<sup>55</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan

---

<sup>55</sup> Bagir Manan, 2001, Teori dan Politik Konstitusi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 41.

daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam Sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi

nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR.

Rumusan Pasal 20 (baru) berbunyi sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- c. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Secara umum, dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan undang-undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif

---

<sup>56</sup>Ni'matul Huda, *Op. Cit*, Hlm.175

pembuatan undang-undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini.<sup>57</sup>

Adapun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam Pasal 27 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:<sup>58</sup>

- d. Interpelasi
- e. Angket, dan
- f. Menyatakan pendapat.

Ditegaskan pada Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 bahwa tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.<sup>59</sup>

## **2. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang di miliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-Undang dalam kebijakan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945*, Hlm. 122.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm. 122-123

pemerintah yaitu berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada pimpinan DPR. Usulan di sampaikan secara tertulis, di sertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul di nyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan di selidiki, di sertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebutkan bahwa Hak Angket harus di usulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang serta lebih dari satu fraksi, di sertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan di selidiki dan alasan penyelidikannya.

Sidang paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket. Bila usul Hak Angket di terima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Bila usulan Hak Angket di tolak maka usul tersebut tidak dapat di ajukan kembali.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004

Panitia angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan pejabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya. Bila dalam sidang paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat kemudian usul hak angket di nyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat di ajukan kembali.

#### Hak DPR Pasal 79

(1) DPR mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,

strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;

b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3);  
atau

c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat tiga organ, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. KPK bukan termasuk kategori yudikatif, karena bukan merupakan badan pengadilan yang memeriksa dan mengadili. KPK juga bukan termasuk badan legislatif karena tak memproduksi peraturan perundang-undangan. Kecuali peraturan internal yang dibuat khusus untuk KPK atau membuat peraturan karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Amanat dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat itu menyebutkan dalam tempo dua tahun sudah harus terbentuk komisi pemberantasan korupsi yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi. "Tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tugas eksekutif, bukan legislatif dan yudikatif.

Di samping itu, dalam proses pembentukannya, sempat ada kekhawatiran tumpang tindih antara KPK dengan lembaga lain, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kekhawatiran tersebut diungkapkan pertama kali oleh Fraksi TNI/Polri.

Hak angket DPR pada dasarnya merupakan hak kelembagaan DPR yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) pada pasal 199 dijelaskan bahwa pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Usul hak angket juga harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 diterangkan bahwa penggunaan hak angket (hak menyelidiki) DPR hanya diperuntukkan yang:

- 1) Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah;

- 2) Berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- 3) Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengamati latar belakang peristiwa hukum lahirnya penggunaan hak angket DPR dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 melahirkan pendapat yaitu:

- A. Pertama, penyidik KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sedang menjalankan sebagian tugas Pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Penyidikan oleh KPK untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik KPK menjalankan perintah UU KPK dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- B. Kedua, penolakan KPK untuk tidak membuka rekaman hasil pemeriksaan Miryam yang tertuang dalam BAP seperti yang diminta oleh anggota DPR bukan pula kejahatan atau pelanggaran undang-undang. Permintaan DPR tidak terkait dengan sesuatu hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkecuali kepentingan orang-perorang anggota DPR kemudian dilembagakan untuk “melawan” balik KPK karena banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam

kasus e-KTP. Konflik kepentingan sangat mengemuka diajukannya hak angket guna meredam penyidikan lebih lanjut dengan dugaan keterlibatan Setya Novanto yang juga sebagai Ketua DPR. Berita Acara Pemeriksaan sangat penting dalam proses pro justisia karena dapat dijadikan sebagai alat bukti sah di depan pengadilan. Dalam sistem peradilan yang menganut prinsip inquisitor atau non-adversary system seperti Indonesia, BAP bersifat rahasia dan tertutup. Atas dasar ini, penolakan pemberian rekaman hasil pemeriksaan KPK sangat beralasan, apalagi kepada lembaga yang tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang disidangkan dan/atau bukan pihak dalam perkara kasus korupsi e-KTP. Penyebutan nama anggota DPR dalam pemeriksaan tindak pidana merupakan hal biasa untuk merangkai suatu peristiwa pidana agar dapat menemukan pelakunya. Bukan berarti nama yang disebut terlibat dalam kasus yang sedang disidik oleh penegak hukum.

C. Ketiga, alasan yang menjadi dasar usulan hak angket DPR melalui Komisi III DPR yaitu disamping penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam juga dengan dalih ingin menyelidiki kinerja KPK dan urusan anggaran belanja. Anggaran belanja dimaksud adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran yang dianggap menyimpang seperti kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK, perjalanan dinas kedeputian penindakan dan perencanaan gedung KPK yang tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Dari alasan yang dikemukakan di atas, saya tidak melihat

relevansinya dengan pengajuan hak angket yang sedang bergulir di Senayan dengan proses penyelidikan kasus korupsi e-KTP maupun dalam persangkaan pemberian keterangan palsu Miryam. Hal yang disoal DPR lebih bersifat teknis operasional penggunaan anggaran dan kinerja yang bisa diselesaikan melalui rapat kerja antara KPK dengan DPR dan tidak perlu dengan mekanisme pengajuan hak angket. KPK sejauh ini masih dalam koridor hukum dan perundang-undangan dalam penanganan kasus Miryam S Hariyani yang menjadi pemicu digulirkannya hak angket.

- D. Keempat, syarat formil pengajuan hak angket harus memenuhi sebagai berikut, yaitu: 1). Diusulkan paling sedikit 25 orang anggota; 2). Lebih dari satu fraksi; 3). Dokumen yang akan diselidiki (kebijakan/undang-undang); 4). Alasan penyelidikan; 5). lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR yang hadir (persetujuan); dan 6). lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR yang hadir (keputusan). Syarat nomor satu dan dua mungkin memenuhi tapi poin 3, dan 4 terkait dengan material/bahan berupa “kejahatan” dalam pembuatan kebijakan/”kejahatan” terhadap perundang-undangan serta alasan penyelidikannya. Dalam hal ini “kejahatan”nya harus bersifat Aktus Reus (kejahatan yang dilakukan) dan bukan pada sikap bathin. Sedangkan poin 5 dan 6 membutuhkan ketelitian, otentitas data dan bukan hasil rekayasa kehadiran dalam rapat.

Dalam melaksanakan fungsinya, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam pembahasan kali ini kita akan memahami

mengenai hak angket DPR, hak angket menurut Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan untuk memahami peranan DPR dalam mengaktualisasikan aspirasi rakyat tidak lain merupakan perwujudan dari tiga fungsi utama dan strategis yang dimilikinya, yaitu di bidang perundangundangan, di bidang anggaran, maupun di bidang pengawasan. Dalam Rapat Paripurna DPR RI penutupan Masa Sidang IV tahun Sidang 2016-2017, yang digelar Jumat, 28 April 2017, dibacakan soal mengenai alasan pengajuan Pengusulan Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

. Adapun dasar hukum pengguliran angket DPR terhadap KPK, yaitu:

1. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 45
2. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 UUD 17 tahun 2014 tentang MD3
3. Pasal 199 sampai 209 UUD nomor 17 tahun 2014 tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3
4. Pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 164 ayat 3 peraturan DPR 1 tentang Tatib.
5. Pasal 169-177 peraturan DPR 1 tentang Tatib

6. Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
7. Pasal 15 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK 8. Pasal 20 ayat 2 huruf c UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisa bahwa pokok materi angket merupakan kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional, proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usul angket ini telah diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski mendapat penolakan lisan lewat interupsi anggota dari Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat. Setelah usulan tersebut disetujui, fraksi-fraksi akan diminta mengirim perwakilan untuk pansus angket KPK.

Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika itu Komisi meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani. Namun dalam hal ini KPK tetap menolak membuka rekaman BAP Miryam sehingga pada akhirnya berujung pada Pengajuan hak angket oleh DPR. Ada dua kasus berbeda yang melibatkan Miryam, yang pertama sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka Irman Gusman

dan Sugiharto, yang kedua kasus yang menjerat Miryam sebagai tersangka memberi keterangan palsu.<sup>61</sup>

BAP Miryam untuk kasus kedua yang diminta DPR untuk dibuka. KPK menolak rekaman pemeriksaan tersebut dibuka karena kasus masih belum sampai di pengadilan dan hanya bisa dibuka ketika proses pengadilan berlangsung. Seperti diketahui, penyidik KPK Novel Baswedan dituding telah melakukan intimidasi dalam proses pemeriksaan. Dalam persidangan, Novel mengatakan bahwa Miryam selaku anggota DPR mendapat tekanan dari sejumlah anggota DPR lainnya saat dimintai keterangan dalam pemeriksaan. Politikus Partai Hanura itu mengaku ditekan oleh Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, Sarifuddin Sudding, dan Bambang Soesatyo terkait kasus korupsi e-KTP.<sup>62</sup>

Upaya Komisi III DPR dalam mendesak KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani merupakan sebuah bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Sebagai komisi yang membidangi masalah hukum, Komisi III seharusnya memahami pemeriksaan terhadap Miryam berlangsung dalam rangka penegakan hukum (pro justitia). Kontrol dalam kasus mantan anggota Komisi II itu dinilai seharusnya dilakukan di pengadilan sebagai bentuk mekanisme hukum, bukan oleh Komisi III. Pengadilan telah menghadirkan penyidik KPK di persidangan. Di sisi lain,

---

<sup>61</sup> Putra Diyan Novlarang, Jurnal Hukum "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Diponegor, hlm 1

<sup>62</sup> *Ibid*

KPK jugatelah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, yang artinya bahwa proses penegakan hukum dan kontrol telah berjalan sesuai mekanisme hukum. Sehingga dalam hal ini sebenarnya tidak diperlukan adanya keterlibatan Komisi III DPR dalam kasus tersebut.<sup>63</sup>

Apabila memang diperlukan kontrol pada proses hukum tersebut, pengadilan yang akan bertindak secara independen dan akan mengkonfirmasi segala sesuatu yang telah dituangkan dalam BAP. Pengajuan hak angket itu merupakan langkah yang tidak sah secara yuridis. Musababnya, Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) menyatakan DPR hanya boleh melakukan hak angket kepada lembaga pemerintah. Sehingga dalam hal ini tidak tepat kiranya apabila hak angket dikenakan kepada KPK, karena KPK bukanlah lembaga pemerintah namun KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen.<sup>64</sup>

Selain itu Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz juga mengatakan bahwa terbentuknya Pansus Angket KPK tak bisa dilepaskan dari kasus korupsi e-KTP. Akan tetapi, KPK bersikeras untuk tak membuka rekaman tersebut karena hanya pengadilan yang berhak memintanya. Oleh karena itu, menurut Donal, tak ada itikad baik dari DPR dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Sehingga dalam hal ini sudah jelas bahwa hak

---

<sup>63</sup> Ibid, hlm 2

<sup>64</sup> Ibid, hlm 2

angket tersebut memiliki kaitan dengan kasus e-KTP meskipun alasan muncul hakangket tersebut adalah untuk penguatan KPK.<sup>65</sup>

Hal lain yang perlu menjadi sorotan adalah terkait mekanisme pembentukan pansusangket KPK yang dianggapnya tidak sah secara hukum karena tidak kuorum. Berdasarkan Pasal 201 ayat 2 Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD(MD3), keanggotaan pansus terdiri dari semua unsur fraksi. Dengan demikian, terbentuknya Pansus Angket KPK yang tidak terdiri dari semua unsur fraksi tidak memiliki keabsahan.

Bahkan sedari awal persetujuan hak angket di paripurna juga telah cacat prosesnya, banyak fraksi yang tidak diberi kesempatan menyampaikan pandangan, sehingga wajar kiranya jika akhirnya mereka tidak mengirim wakil. Panitia Khusus (pansus) hak angket KPK tersebut telah resmi terbentuk saat rapat paripurna pada 30 Mei 2017. Sebanyak lima fraksi menempatkan perwakilan dalam pansus tersebut. Kelima fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi Golkar.<sup>66</sup>

Selain itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur informasi yang dikecualikan untuk publik. Sehingga dalam hal ini terdapat dua alasan KPK tak perlu datang ketika nantinya dipanggil pansus angket KPK. Pertama mekanisme pembentukannya yang cacat hukum sehingga pansus angket KPK ini forum ilegal. Kedua, Undang-

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm 2

<sup>66</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/>

undang Keterbukaan Informasi Publik yang tidak memperbolehkan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam.

Penggunaan hak angket DPR yang dinilai secara tidak benar tersebut sejatinyamerupakan sebuah kesalahan dari hasil sidang paripurna, sehingga perbaikannya pun hanya bisa dilakukan oleh internal DPR itu sendiri. Sebab, mekanisme untuk membatalkan paripurnaadalah melalui sidang paripurna lainnya. Karena itu masih ada kesempatan untukmenggagalkan hak angket tersebut.Hak angket pun sebenarnya tidak bisa memberikan dampak signifikan kepada KPK.

Karena pada akhirnya hasil keputusan hak angket tetap dikembalikan kepada Presiden selakupihak eksekutif. Sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada KPK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Dengan kata lain,pelaksanaan hak angket tidak memiliki konsekuensi kepada KPK ketika hak angket telah bersifat final atau tengah berjalan. Terlebih lagi proses persetujuan langkah hak angket ini tidakmemenuhi apa yang telah diatur dalam undang-undang sehingga hak angket tidak memberikandampak apapun kepada KPK. Saat ini pun KPK juga telah diatur dalam sebuah undang-undang.

Keberadaan hak angket bermula dari hak untuk menginvestigasi (*right to investigate*) dan memeriksa penyalahgunaan kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut *right to impeachment*. Berdasarkan aspek sejarahnya tersebut, lanjutnya,

dapat disimpulkan keberadaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk memakzulkan pejabat negara karena melakukan pelanggaran jabatan.

Sedangkan dalam konteks sistem presidensial Indonesia, keberadaan hak angket diperuntukkan bagi Pemerintah dalam kerangka sistem check and balances yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden). Ia menilai tidak tepat jika hak angket dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK. Apalagi KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak anget (limitation of power constitutional boundary) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 beserta penjelasannya. Karena secara kelembagaan, KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power), melainkan lembaga negara negara yang bersifat independen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hak angket DPR juga mencakup KPK, meski lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen. Karena secara tekstual, KPK adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. "Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independent. Karena secara tekstual, jelas bahwa KPK adalah organ (lembaga) yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang dianggap bersifat kumulatif

dalam kata dan/atau kebijakan pemerintah tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,”

Ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Implikasinya timbul beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK. DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi KPK. Tindakan DPR tersebut merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR, di antaranya adalah perkara e-KTP yang saat ini sedang diperiksa oleh lembaga antirasuah tersebut.

### **B. Urgensi Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK**

Hak angket tetap dapat ditujukan kepada KPK karena dianggap sebagai bagian dari hak kekuasaan legislatif sebagai representasi rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan pelaksanaan undang-undang. Pada diskursus ketatanegaraan, pandangan Asosiasi mewakili paradigma konstitusionalisme baru, yang berbeda dengan pandangan pakar hukum tata

negara lainnya, yang mewakili paradigma tradisional ketatanegaraan. Salah satu faktor utama munculnya lembaga independen adalah ketidakpercayaan terhadap institusi ketatanegaraan tradisional (eksekutif dan legislatif) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu, terutama fungsi pemerintahan spesifik yang membutuhkan keahlian dan profesionalitas.<sup>67</sup>

Kemunculan lembaga independen dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia tidak terlepas dari reformasi ketatanegaraan yang terjadi setelah 1998. Reformasi ketatanegaraan yang diwujudkan di dalam Amendemen UUD 1945 telah memperkenalkan lembaga pemerintah independen. Dari sudut pembentukannya, lembaga ini terbagi menjadi dua. Lembaga yang dibentuk melalui Undang-Undang Dasar dan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang. Pada level UUD, hal ini dapat dilihat dalam pemberian status independen pada Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemilihan Umum.

Pada level undang-undang lembaga independen terwujud, antara lain, dalam KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Legitimasi lembaga ini didasarkan pada profesionalisme, yang berbeda dengan DPR dengan legitimasi dari proses demokratis. KPK di dalam keputusannya juga memiliki karakteristik independensi yang sama. Keputusan proses hukum suatu kasus di KPK berdasarkan pada kondisi obyektif, yakni hanya fakta dan peraturan perundang-

---

<sup>67</sup> 6Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paskah Reformasi*, Sinar Graffika, Jakarta 2010, hlm.27.

undangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan melalui penilaian profesional.

Meski demikian, bukan berarti lembaga independen tidak memiliki mekanisme akuntabilitas sama sekali. Pada kelembagaan independen seperti ini, Intervensi politik DPR melalui hak angket yang sedang berjalan ini harus dihentikan untuk tetap menjamin KPK yang bebas dari tekanan politik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Secara undang-undang, hak angket memang dimiliki oleh DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Hak angket DPR merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Bersama dengan hak angket, tersedia pula hak bertanya atau interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket secara politik dapat membentuk opini masyarakat karena skala kerjanya yang besar. Keluarannya biasanya berupa kesimpulan dan rekomendasi. Misalnya hak angket Bank Century pada 2010 yang berakhir dengan voting untuk menyatakan dana talangan Bank Century menyimpang. Perlu dicatat, sebagian besar rekomendasi hak angket Bank Century tidak terlalu efektif apabila dibandingkan dengan “drama” dan ongkos pelaksanaan hak angket itu sendiri.

Masalahnya, garis pembatas antara mengawasi dan mendorong kepentingan politik DPR sangat tipis sehingga ukurannya harus kasuistis. Dalam kasus KTP-el ini, yang perlu dijadikan batu uji adalah kepentingan langsung DPR dalam kasus ini dan dampaknya bagi proses penegakan hukum.

Anggota DPR punya kepentingan langsung yang sangat kuat dalam kasus KTP-el. Sudah banyak nama anggota yang disebut dalam sidang pengadilan, sebab alokasi anggaran proyek KTP-el tentu saja membutuhkan persetujuan DPR. Kepentingan langsung ini bahkan tak bisa ditutupi dalam naskah pengajuan hak angket yang dibahas dalam rapat paripurna 28 April lalu. Tertulis jelas dalam naskah tersebut, DPR secara khusus menyoroti “persoalan pencabutan BAP oleh Sdri Miryam S Haryani dalam persidangan kasus E-KTP karena dugaan mendapat tekanan dari 6 (enam) anggota Komisi III DPR RI.. hal tersebut menjadi polemik di masyarakat dan menempatkan DPR RI dalam sorotan sebagai lembaga yang tidak pro terhadap program pemberantasan korupsi”.<sup>68</sup>

Terlihat jelas kepentingan DPR untuk melindungi lembaganya meski langkah ini justru semakin menurunkan wibawa DPR di mata publik. Konflik kepentingan DPR sangat jelas sehingga permintaan ini sebenarnya sudah melanggar etik. Naskah pengajuan hak angket memang menuliskan pula hal-hal lainnya, seperti dugaan konflik internal di tubuh KPK dan tata kelola informasi publik. Namun, bukankah hal-hal tersebut dapat diurai dan dijelaskan dalam rapat dengar pendapat biasa dan tidak memerlukan hak angket? Seperti dijelaskan di

---

<sup>68</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5948e3997c7ab/hak-angket-dpr-terhadap-kpk--sebuah-analisa-kritis-oleh--syamsuddin-radjab>

atas, memang salah satu pembeda terpenting hak angket adalah kekuatannya untuk memaksa dan menekan. Indikasi kepentingan ini juga bisa kita lihat dari rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Memang, permintaan rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan sebenarnya dapat mengacaukan proses penegakan hukum.

Jika proses penyidikan dapat dibuka dengan mudah, apalagi oleh lembaga politik, langkah-langkah maupun argumentasi hukum yang sedang disiapkan oleh lembaga penegak hukum terbaca dengan jelas. Akibatnya, bisa ada langkah-langkah hukum sampingan, seperti pencemaran nama baik, yang akan membuyarkan fokus penegak hukum pada kasus utamanya. Bahkan, bisa jadi ada langkah menyembunyikan ataupun mencelakakan pihak-pihak yang dianggap bisa membahayakan posisi aktor tertentu. Harus diingat, kasus KTP-el ini melibatkan banyak aktor politik kelas kakap dan aktor pendukung modal di belakangnya.

Karena itulah, bahkan dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14/2008) dinyatakan bahwa informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum dikecualikan sebagai informasi yang bisa diakses oleh publik. Informasi semacam ini hanya dapat dibuka oleh penegak hukum semata-mata untuk tujuan penegakan hukum. Jika mau dibuka, ruang pengadilanlah tempatnya. Salah satu acuannya adalah rekaman pemeriksaan terkait kasus “Cicak-Buaya” yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi. Jelas, ruang sidang DPR bukan tempatnya.

Tidak hanya dari segi substansi, dari segi prosedur pun keputusan dalam rapat paripurna tersebut sesungguhnya tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan di DPR. Pimpinan DPR kelihatannya tidak paham bahwa pimpinan DPR bukanlah jabatan pimpinan serupa direktur ataupun jabatan struktural lainnya dalam hal pengambilan keputusan. Pimpinan DPR adalah juru bicara (*speaker of the house*) dan pemimpin sidang. Pimpinan DPR bertugas memandu jalannya sidang agar ada kesepakatan, sedangkan pengambil keputusan adalah seluruh anggota DPR.

Maka, sepanjang masih ada anggota yang tidak setuju, keputusan tidak bisa diambil. Pengambilan keputusan harus diambil dengan kuorum dan dengan kesepakatan anggota. Tiga fraksi bahkan keluar dari ruang sidang karena keputusan yang diambil secara terburu-buru tersebut. Dengan demikian, keputusan ini tidak sah. Anggota dan fraksi yang tidak setuju semestinya melayangkan protes untuk membatalkan keputusan ini, bahkan bisa mengambil langkah hukum.

Apabila DPR tak mengacuhkan pertanyaan-pertanyaan konstituennya dan tetap jalan terus untuk menggunakan hak angket, KPK sesungguhnya punya hak untuk tidak memberikan dokumen dan menjawab pertanyaan DPR jika terkait dengan penegakan hukum. Argumentasi yang digunakan KPK sebelumnya mengenai informasi yang sudah terkait proses penegakan hukum sudah sangat jelas dan tegas. Dalam negara hukum, bagaimanapun, tekanan politik tidak boleh mengacaukan proses penegakan hukum.

Kegiatan-kegiatan Pansus melaksanakan kegiatan penyelidikan seperti berikut:

- a. Pada 14 Juni 2017, Pansus Hak Angket KPK menggelar rapat internal tertutup. Usai rapat, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa salah satu keputusan rapat adalah akan memanggil Miryam S Haryani pada Senin 19 Juni 2017. Pemanggilan Miryam ini untuk membuktikan siapakah pihak yang berbohong: Novel ataukah Miryam?<sup>69</sup> Sebaliknya Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan tidak akan mengizinkan mantan anggota DPR Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK di DPR.<sup>70</sup> Alasannya karena berdasarkan ekspos yang dilakukan Penyidik KPK terhadap perkara Miryam, surat permintaan menghadirkan Miryam hanya ditandatangani wakil ketua DPR, bukan ketua pansus angket, serta Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK.<sup>71</sup> Terhadap sikap KPK tersebut, Wakil Ketua Pansus Riska Mariska menimpali akan melakukan pemanggilan paksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan tata tertib DPR,

---

<sup>69</sup> <http://news.liputan6.com/read/2991055/pansus-hak-angket-kpk-panggil-miryam-s-haryanisenin>

<sup>70</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/16/20050041/kpk.tak.akan.izinkan.miryam.hadiri.pan.sus.angket>

<sup>71</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/19/15100451/lewat.surat.kpk.beri.alasan.tolak.hadirkan.miryam.di.pansus.angket>

pemanggilan paksa dapat dilakukan jika yang bersangkutan tak memenuhi panggilan hingga tiga kali.<sup>72</sup> Sedangkan Ketua Komisi III DPR yang juga anggota Panitia Khusus (pansus) Hak Angket KPK, Bambang Soesatyo mengatakan seseorang yang sudah dipanggil pansus harus memenuhi panggilan tersebut. Hal itu tercantum di dalam Pasal 204 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). "Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan, jika sudah dilakukan pemanggilan selama tiga kali tetapi KPK tidak mengizinkan Miryam untuk memenuhi panggilan tersebut, pansus bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa."<sup>73</sup> Terkait permintaan bantuan pemanggilan paksa kepada Polri, Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membawa Miryam ke Pansus Angket KPK karena hukum acaranya dalam undang-undang itu tidak jelas.<sup>74</sup>

- b. Menanggapi penolakan KPK dan Kapolri untuk menghadirkan Miryam S. Haryani, pada 20 Juni 2017, salah satu anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun menyarankan DPR untuk membekukan anggaran KPK-Polri untuk tahun 2018. Misbakhun menyebut usulannya telah dibahas di lingkup Pansus Hak Angket KPK.<sup>75</sup> Sedangkan Wakil Ketua

<sup>72</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/20032891/pansus.ancam.pemanggilan.paksa.jika.kpk.tak.izinkan.miryam.ke.d>

<sup>73</sup> <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/17/18394671/pansus.angket.kpk.akan.minta.bantuan.polisi.untuk.panggil.miryam>

<sup>74</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/19/18272941/kapolri.tak.akan.bawa.miryam.ke.pansus.angket.kpk.ini.alasannya>

<sup>75</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3536549/gara-gara-miryam-dpr-ancam-bekukan-anggaran-kpk-dan-polri>

DPR, Fahri Hamzah pada 22 Juni 2017 menyatakan bahwa wacana pembekuan anggaran KPK-Polri muncul dari Pansus Hak Angket KPK di DPR karena DPR merasa tak dihormati sebagai pengawas tertinggi pemerintahan.<sup>76</sup>

- c. Pada 4 Juli 2017, Pansus Hak Angket KPK mendatangi BPK untuk meminta proses audit, proses pemeriksaan, proses pertanggungjawaban KPK sejak KPK berdiri, Mereka juga ingin mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan negara oleh KPK yang berkorelasi dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pansus menemukan ada hal-hal yang tidak patuh dan tidak sesuai SPI baik di 2015, 2016.<sup>77</sup>
- d. Pada 6 Juli 2017, Pansus Hak Angket KPK menggelar RDP di Lapas Sukamiskin Bandung dengan para terpidana korupsi. Wakil Ketua Pansus Angket Risa Mariska memastikan kunjungan tidak dikhususkan untuk narapidana per narapidana dengan kasus korupsi tertentu. Hal itu dia sampaikan menjelang kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin dan Pondok Bambu. "Kita fokus ke substansi soal proses SOP pemeriksaan di KPK itu saja. Kita enggak bicara kasus per kasus si-A kasusnya apa, si-B kasusnya apa," Risa juga menyebut mekanisme kunjungan Pansus Angket ke Lapas menemui narapidana korupsi bersifat audiensi dalam satu forum. Artinya Pansus KPK tidak akan mengunjungi satu per satu sel tahanan di lapas. Melalui audiensi tersebut, para anggota

---

<sup>76</sup> [https://news.detik.com/berita/d-3539344/dpr-ancam-bekukan-anggaran-kpk-polri-fahrihamzah-  
ini-warning](https://news.detik.com/berita/d-3539344/dpr-ancam-bekukan-anggaran-kpk-polri-fahrihamzah-ini-warning)

<sup>77</sup> <http://www.jawapos.com/read/2017/07/04/142054/datangi-bpk-pansus-angket-kpk-temukan>

selain akan melakukan pendalaman kemungkinan bisa berkembang proses pembayaran denda dari putusan subsider inkrah. Demikian juga dengan proses pengembalian kerugian negara yang masih berkaitan dengan domain KPK. "Jadi kita mau lihat beberapa yang sudah diterima oleh KPK dan sudah dibayarkan kemudian bagaimana mekanismenya. Itu juga akan kita evaluasi. Kalau ada penyimpangan akan kita koreksi. Tapi kalau ada penyimpangan dan semua on the track tidak ada masalah."<sup>78</sup> Ketua Pansus angket terhadap KPK, Agun Gunandjar, menyebut ada sejumlah curahan hati (curhat) dari para narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin (Bandung). Curhat itu di antaranya terkait proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap mereka. "Mereka mengatakan ada kesewenangan, ancaman, terjadi intimidasi, pelanggaran hak asasi bahkan pelanggaran sifatnya private keluarga," kata Agun di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7/2017). Para napi yang ditemui di antaranya Akil Mochtar dan OC Kaligis. Agun pun menyebut mereka siap apabila nantinya pansus angket memerlukan keterangannya secara formal dan dipanggil ke DPR. "Siap dikonfrontir apabila diundang. Mereka siap apabila suatu saat dibutuhkan secara formal diundang memberi keterangan," Meski demikian, Agun menyebut materi terkait pertemuan dengan napi koruptor tak bisa dibuka langsung ke publik. "Materinya tak mungkin kami buka. Masih harus diuji," tegasnya. Soal napi yang ditemui pansus, Agun enggan membeberkannya. "Kami tak

---

<sup>78</sup> <http://kabar24.bisnis.com/read/20170706/16/668913/ini-kegiatan-pansus-hak-angket-kpk-saatkunjungi-lapas>

bisa menyebutkan sejumlah nama itu," ucapnya. Sebelumnya diberitakan, sejumlah nama beken yang terjerat kasus korupsi ditemui oleh Pansus hari ini. Narapidana yang ditemui para anggota DPR itu mulai dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar hingga OC Kaligis. Tampak pula mantan Bupati Buol, Amran Batalipu, mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga hadir. Selain itu, ada mantan Dirjen ESDM, Waryono Karyo, anggota DPR, Budi Supriyanto dan Putu Sudiartana.<sup>79</sup>

Penggunaan hak angket ini terlihat sangat diwarnai oleh DPR yang merasa terusik dengan penolakan KPK untuk memberikan dokumen yang diminta. Jika model-model tekanan seperti ini dibiarkan, niscaya pembongkaran kasus yang melibatkan politisi tidak akan pernah terungkap. Padahal, kita paham, banyak sekali korupsi yang dilakukan oleh politisi karena keputusan mengenai penggunaan anggaran negara memang harus dilakukan oleh lembaga politik.

Berikut ini sepuluh rekomendasi yang diperoleh Tempo dari salinan dokumen.

#### A. Aspek Kelembagaan

1. Meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

---

<sup>79</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3550882/curhat-akil-mochtar-cs-ke-pansus-angket-adaancaman-dan-intimidasi>

2. Meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan serta perbankan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi.
3. Meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden.

#### B. Aspek Kewenangan

1. Meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
2. Meminta KPK memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Meminta KPK membangun sistem pencegahan dan monitoring yang sistemik agar dapat mencegah korupsi berulang serta penyalahgunaan keuangan negara.

#### C. Aspek Anggaran

1. Meminta KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Meminta KPK mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

#### D. Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia

1. Meminta KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
2. Meminta KPK semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, serta pemberhentian sumber daya manusia KPK dengan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian RI, dan UU Kejaksaan RI.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1056595/berikut-ini-10-rekomendasi-pansus-hak-angket-untuk-kpk>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaansuatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didugabertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnyadigunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebutdialamatkan kepada KPK yang merupakan lembaga yudikatif dan bergerak independen. Upayatersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik.

Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahuibagaimana sebenarnya Kinerja KPK selama ini, karena kita ketahui bersama bahwa KPKmendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsiptransparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukanlagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPK.

Pokok materi angket merupakankewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakantupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAMdan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasukterkait penggunaan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas danwewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional,proporsional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR ataupun KPK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket KPK tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, serta pembentukan pansus angket KPK.

### **Saran**

Pada dasarnya terlepas dari apa yang menjadi pro kontra terkait adanya hak angket DPR terhadap KPK tersebut, perlu kiranya masing-masing lembaga negara baik DPR ataupun KPK untuk kembali mengkaji terkait keberadaan Hak Angket KPK tersebut baik mengenai kesesuaian mekanisme yang saat ini telah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, serta pembentukan pansus angket KPK.

Agar hasil dari hasil pansus hak angket dapat di jadikan bukti di pengadilan sehingga anggaran yang telah digunakan pansus angket tidak sia-sia dan pemborosan keuangan negara oleh DPR